



Lelang RX King hingga Ambulans



TERBUKA: Staf BPKAD Kota Yogyakarta Agus AB menunjukkan sepeda motor milik Pemkot Yogyakarta yang akan dilelang, kemarin (26/11).

HERI SUSANTO/JOGLO JOGJA

YOGYAKARTA, Joglo Jogja - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melelang 62 kendaraan operasional. Lelang dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta ini menghadirkan berbagai macam jenis. Mulai RX King Puskesmas berwarna putih sampai truk sampah.

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Tatik Wahyuningsih mengatakan, lelang terbagi dalam 4 paket. BPKAD Kota Yogyakarta sudah berkoordinasi dengan KPKNL Yogyakarta untuk penetapan

jadwal lelang tiap paket.

"Lelang kendaraan paket I dan III sudah dibuka mulai 24 November-8 Desember 2025. Sedangkan lelang kendaraan dinas paket II dan IV dibuka pada 1-8 Desember 2025," kata Tatik saat dikonfirmasi, Rabu (26/11/2025).

Ia menjelaskan, 62 kendaraan dinas yang dilelang tahun ini antara lain sepeda motor bebek, motor GL Pro, RX King, mobil, ambulans, truk sampah, dan kendaraan bermotor roda tiga Viar. Lelang kendaraan dinas paket I sebanyak 15 kendaraan dinas terdiri dari 11 sepeda motor, 3 mobil, dan satu truk.

■ **Baca LELANG...** Hal II

Lelang RX King hingga Ambulans

sambungan dari hal Joglo Jogja

Lelang kendaraan dinas paket III sebanyak 14 kendaraan dinas terdiri dari 11 sepeda motor, 1 mobil dan 2 truk.

Sedangkan lelang kendaraan dinas paket II ada 15 kendaraan dinas terdiri dari 11 sepeda motor, 3 mobil dan satu truk. Lelang kendaraan paket IV total ada 18 kendaraan dinas terdiri dari 9 sepeda motor dan 9 kendaraan roda tiga Viar dalam satu paket.

Lelang kendaraan dinas Pemkot Yogyakarta tahun 2025 untuk harga limit terendah Rp 340 ribu berupa sepeda motor

honda GLM 4 perolehan tahun 1991. Untuk lelang kendaraan dinas harga limit tertinggi Rp 78,8 juta berupa truk Isuzu NKR 71 E2-2.

Lelang dilakukan secara online di <https://lelang.go.id/>. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis melalui internet pada aplikasi lelang dengan penawaran secara terbuka (*open bidding*). Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan lelang sebesar nominal yang disyaratkan. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit dan

penawaran dapat dikirimkan berkali-kali.

"Uang jaminan peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan lagi peserta lelang. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar dua persen paling lambat 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan, maka uang jaminan akan disetorkan ke kas negara," terangnya. (*eri/amd/wa*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005